

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas:¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹ Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Wewenang yang dimiliki Penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :²

- a. Laporan polisi
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c. Laporan hasil penyelidikan
- d. Keterangan saksi/saksi ahli
- e. Barang bukti.

² Lihat Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan.

Sebelum dilakukannya proses penyidikan suatu perkara pidana, seyogyanya penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas suatu perkara apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Pasal 1 ayat (5) KUHAP mengemukakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengemukakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Berkenan dengan dasar mekanisme penyidikan tersebut maka, terhadap setiap tindak pidana tentu penyidikan memainkan pengaruh yang esensial dan mendasar. Mengenai hubungan atau keterkaitan antara penyidikan dan tindak pidana maka di sini terdapat dua objek yang saling berkaitan yakni tindak pidana akan selalu membutuhkan penyidikan sebagai rangkain penyelesaian sebaliknya penyidikan dapat dikatakan sebagai penyidikan apabila telah terjadi suatu tindak pidana. sebagai salah satu bentuk tindak pidana maka pencurian sendiri diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Tentang Kejahatan yakni pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Relevansi penyidikan dalam tindak pidana pencurian umumnya seperti pada tindak pidana lainnya, yakni untuk menemukan kejelasan dari suatu tindak pidana.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian terdapat suatu hal yang menarik yang pantas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) KUHAP

siapa pemilik dari objek pencurian. Dalam penelitian ini menarik untuk dilakukan penelitian tentang kedudukan Seorang warga yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Labuhanbatu Selatan dalam dugaan tindak pidana Pencurian atas laporan Pelapor (FR) sebagaimana laporan polisi nomor: LP/B/36/I/2022/SPKT/Polsek Torgamba / Polres Labuhanbatu / Polda Sumut Tanggal 31 Januari 2022 ;

Bahwa kedudukan Seorang warga telah ditinggalkan melakukan tindak pidana pencurian diatas objek tanah yang tidak lain adalah merupakan miliknya sendiri berupa objek tanah $\pm$ kurang lebih 4 hektar beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya yang terletak di di Desa Air Batu, Kecamatan Kotapinang, Kab. Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu selatan) Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pada dasarnya objek tanah $\pm$ kurang lebih 4 hektar beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya yang terletak di di Desa Air Batu, Kecamatan Kotapinang, Kab. Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu selatan) Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Seorang warga sebagaimana surat Berita Acara Penyerahan Kebun bermaterai cukup tanggal 17 Juni 1994, nomor 148/AB/PYRH/94 yang merupakan satu kesatuan dengan surat berita acara penyerahan pembahagian kebun nomor 329/BAP/AB/94 dari PT. Sungei Pinang. Bahwa Seorang warga sama sekali tidak pernah mengalihkan dan atau menggantirugikan objek tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada

Pelapor (FR) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/36/I/2022/SPKT / Polsek Torgamba / Polres Labuhanbatu / Polda Sumut Tanggal 31 Januari 2022.⁴

Bahwa dengan demikian, untuk menentukan secara hukum kedudukan **”PIHAK YANG DIRUGIKAN”** atas dugaan tindak pidana **”PENCURIAN”** dalam laporan polisi nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Polsek Torgamba/Polres Labuhanbatu/Polda Sumut Tanggal 31 Januari 2022, harus ditentukan terlebih dahulu melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang kepemilikan Objek tersebut. Bahwa pada kesempatan ini pula Pemohon secara tegas ingin menyampaikan ketentuan hukum sesuai dengan Pasal 81 KUHP⁵ yang berbunyi ***“Mempertanggunghkan Penuntutan untuk Diputuskan Terlebih Dahulu oleh satu Mahkamah lain, Mempertanggunghkan Gugurnya Penuntutan untuk sementara”***.

Bahwa selain itu juga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 ***“Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus Diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan Perkara Pidana dapat Dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak any hak Perdata itu”***;⁶

⁴ Wawancara dengan Tersangka (Ks) dikediamannya Desa Asam Jawa Kec. Torgamba, labuhanbatu selatan pada 16 Juni 2025 Pukul 16.00 wib;

⁵ Lihat Pasal 81 KUHP

⁶ Lihat Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956

Bahwa dengan demikian, untuk mengetahui dan menganalisis penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan, maka selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG OBJEKNYA MASIH TERDAPAT SENGKETA KEPERDATAAN (Study Kasus Polres Labuhanbatu Selatan);

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana khususnya mengenai kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan.
- c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a) Dapat memperkaya *khazanah* keilmuan Hukum, khususnya ketentuan kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan.
- b) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan.
- c) Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian selain manfaat secara teoretis, penelitian diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Agar menjadi masukan untuk penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus di implementasikan untuk mewujudkan cita hukum berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

1.5 Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang disusun penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Data dan Sumber Data, Tehnik Pegolahan Data, Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan yang kedua kedudukan hukum penetapan tersangka terhadap tindak pidana pencurian yang objeknya masih terdapat sengketa keperdataan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.